

GAMBARAN UMUM DKPP

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun berkedudukan di Jalan Aloon-Aloon Utara No. 4, Madiun. Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pangan dan peternakan. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pangan dan peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan peternakan;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang pangan dan peternakan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tersebut dijelaskan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun meliputi:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional meliputi:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 2. Seksi Distribusi Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional meliputi:
 1. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 2. Seksi Keamanan Pangan.

- e. Bidang Peternakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional meliputi:
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 2. Seksi Perbibitan dan Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.